



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 22 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 670);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 671) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 717);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan (Konsolidasi) Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - c. Melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- KETIGA : Tim Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

↓

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

4 Januari 2024

22 Jumadil Akhir 1445 H

Bp. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

↓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 188.45/ 22 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN
2023.

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala BPKK Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan BPKK Aceh Singkil	Anggota
4	Kasubbid.Akuntansi BPKK Aceh Singkil	Anggota
5	Kasubbid.Perhitungan Keuangan BPKK Aceh Singkil	Anggota
6	Kasubbid. Penyusunan Anggaran BPKK Aceh Singkil	Anggota
7	JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Setdakab Aceh Singkil	Anggota
8	Staf Sekretariat BPKK Aceh Singkil	Anggota
9	Staf Perbendaharaan BPKK Aceh Singkil	Anggota
10	Staf Kekayaan Daerah BPKK Aceh Singkil	Anggota
11	Staf Anggaran BPKK Aceh Singkil	Anggota
12	Staf Pendapatan BPKK Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI